

Beredar Surat Palsu Permohonan Jadi Distributor Pupuk Subsidi di Wajo, Ada Tanda Tangan Bupati



TRIBUNWAJO.COM, PITUMPANUA - Beredar surat palsu permohonan distributor rekanan pupuk subsidi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Seorang pengusaha di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berinisial MH, nyaris jadi korbannya. Terlihat, pada surat palsu tersebut mencantumkan kop Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, dan ditandatangani Bupati Wajo, Amran Mahmud disertai foto.

Pada surat palsu itu disebutkan, untuk menjadi distributor pupuk subsidi mesti menyetor sejumlah uang tunai. Jumlah yang diminta tak sedikit, dan mencapai jutaan rupiah. Bukan cuma satu orang, sudah ada beberapa yang mendapatkan surat palsu penawaran menjadi distributor pupuk subsidi itu. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi dan UMKM Kabupaten Wajo, Ambo Mai, menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan surat izin penjualan pupuk dengan format dan persyaratan seperti di surat tersebut.

"Bila diperhatikan secara seksama, surat yang diperlihatkan oknum penipu kepada korbannya itu, formatnya tidak sama dengan format tata naskah dinas di Kabupaten Wajo," katanya, Minggu (23/5/2021).

Bahkan, Ambo Mai menyebutkan, nomor register pada surat itu tidak terdaftar di Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Wajo, ditambah lagi dengan tanda tangan bupati yang ditempel foto Amran Mahmud

"Surat yang beredar itu, sama sekali bukan surat produk pemerintah Kabupaten Wajo," katanya.

Menindaklanjuti hal itu, Ambo Mai mengaku akan segera menelusuri dan berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait.

"Kita akan segera menelusuri dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait misalnya Dinas Pertanian dan Pemerintah Kecamatan," katanya.

Dirinya juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan surat atau rekomendasi yang tidak bisa dijamin keabsahannya seperti itu.

"Kami minta kepada masyarakat agar tidak mudah percaya, jika mendapat tawaran seperti itu, silahkan berkoordinasi dengan kami atau pemerintah setempat. Untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi tentu ada prosedur dan persyaratannya," katanya.

Selain itu, Ambo Mai menyebutkan juga akan melakukan penelusuran terkait apakah sudah ada yang menjadi korban dari surat palsu itu.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Beredar Surat Palsu Permohonan Jadi Distributor Pupuk Subsidi di Wajo, Ada Tanda Tangan Bupati, <https://makassar.tribunnews.com/2021/05/23/beredar-surat-palsu-permohonan-jadi-distributor-pupuk-subsidi-di-wajo-ada-tanda-tangan-bupati>.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan

Editor: Sudirman

Catatan Berita:

1. Tindakan pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan **pidana penjara paling lama enam tahun**.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Format surat izin menurut Lampiran Peraturan Bupati Wajo Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut.

1. Pengertian.

Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Susunan.

a. Surat Izin terdiri atas:

- 1) Kepala Surat Izin.
- 2) Isi Surat Izin.
- 3) Bagian Akhir Surat Izin.

b. Kepala Surat Izin terdiri atas:

- 1) Tulisan "SURAT IZIN" yang ditempatkan ditengah Naskah Dinas.
- 2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan Nomor panjang ditempatkan dibawah tulisan "SURAT IZIN".
- 3) Tulisan "TENTANG".
- 4) Hal Surat Izin ditempatkan dibawah tulisan "TENTANG" dengan huruf kapital.

c. Isi Surat Izin terdiri atas:

- 1) Tulisan MENGIZINKAN ditempatkan pada bagian tengah isi Naskah yang diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- 2) Nama yang diberi izin.
- 3) Alamat yang diberi izin
- 4) Untuk keperluan pemberian izin dirumuskan dalam bentuk uraian

d. Bagian Akhir Surat Izin terdiri atas:

- 1) Nama tempat dikeluarkan Surat Izin.
- 2) Tanggal, Bulan dan Tahun.
- 3) Nama Jabatan yang mengeluarkan Surat Izin.
- 4) Tandatangani Pejabat yang memberi Izin.
- 5) Nama Jelas Pejabat yang memberi Izin.
- 6) Stempel Jabatan/Instansi.
- 7) Tembusan.

3. Penandatanganan.

- a. Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "BUPATI WAJO" dengan Lambang Negara berwarna.
- b. Surat Izin yang ditandatangani oleh Wakil Bupati apabila berhalangan, dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "BUPATI WAJO" dengan Lambang Negara berwarna.
- c. Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dan atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.